



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Tnn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. ROBI OTNIEL TUMUNDO, umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 30 Oktober 1980, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Jaga II Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara ;
2. DIANE RIANTY TOLANDANG, umur 37 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 4 Januari 1985, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Kristen, alamat Jaga II Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 13 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang dan anak pemohon yang bernama RENDY RICSEN TUMUNDO, umur 17 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 15 November 2005 ingin melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon RENDY RICSEN TUMUNDO dan VISHELLA UMPULUMAYU telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama RENDY RICSEN TUMUNDO dan VISHELLA UMPULUMAYU ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/II/2006, tanggal 10 Februari 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1053/DKPS/MT/disp-2013, tanggal 19 Februari 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107102501110055 tanggal 5 Oktober 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 8 Juli 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 1462/SKBPK/DKS/XII -2022 tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OLVIN TAMPOMURI;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama RENDY RISEN TUMUNDO;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama RENDY RISEN TUMUNDO yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama RENDY RISEN TUMUNDO baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon RENDY RISEN TUMUNDO sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon RENDY RISEN TUMUNDO dengan VISHALLA UMPULUMAYU yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon RENDY RISEN TUMUNDO dengan VISHALLA UMPULUMAYU karena calon istri anak Para Pemohon VISHALLA UMPULUMAYU telah VISHALLA UMPULUMAYU mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon RENDY RISEN TUMUNDO dengan VISHALLA UMPULUMAYU berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO dengan VISHELLA UMPULUMAYU tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU pada tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi EDI BERDIKA LEGI:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO dengan VISHELLA UMPULUMAYU yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO dengan VISHELLA UMPULUMAYU karena calon istri anak Para Pemohon VISHELLA UMPULUMAYU telah VISHELLA UMPULUMAYU mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO dengan VISHELLA UMPULUMAYU berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon RENDY RICSSEN TUMUNDO dengan VISHELLA UMPULUMAYU tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan VISHELLA UMPULUMAYU pada tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak RENDY RICSSEN TUMUNDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan VISHELLA UMPULUMAYU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sudah siap untuk menikah dengan anak RENDY RICSSEN TUMUNDO;
- Bahwa perempuan VISHELLA UMPULUMAYU mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun perempuan VISHELLA UMPULUMAYU siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan VISHELLA UMPULUMAYU akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak RENDY RICSSEN TUMUNDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan VISHELLA UMPULUMAYU dengan anak bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;
- Bahwa orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU;
- Bahwa baik anak maupun perempuan VISHELLA UMPULUMAYU juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama RENDY RISCEN TUMUNDO dan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama RENDY RISCEN TUMUNDO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1053/DKPS/MT/Disp-2013, tanggal 19 Februari 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa RENDY RICSEN TUMUNDO baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama RENDY RICSEN TUMUNDO yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi OLVIN TAMPOMURI dan Saksi EDI BERDIKA LEGI, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama bernama RENDY RICSEN TUMUNDO yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi OLVIN TAMPOMURI dan Saksi EDI BERDIKA LEGI, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama RENDY RICSEN TUMUNDO sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama RENDY RICSEN TUMUNDO yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama VISHELLA UMPULUMAYU Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama RENDY RICSEN TUMUNDO dengan Laki-laki VISHELLA UMPULUMAYU adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon VISHELLA UMPULUMAYU telah VISHELLA UMPULUMAYU mengandung anak, hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki VISHELLA UMPULUMAYU selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama RENDY RICSEN TUMUNDO telah berpacaran dengan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki VISHELLA UMPULUMAYU agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki VISHELLA UMPULUMAYU menyetujui hal tersebut tanpa

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan VISHELLA UMPULUMAYU menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU yang pada pokoknya anak dan perempuan VISHELLA UMPULUMAYU sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan VISHELLA UMPULUMAYU juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 475Pdt.P/2021/PNTnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO untuk menikah dengan Perempuan VISHELLA UMPULUMAYU adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama VISHELLA UMPULUMAYU;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**ALFONS R. OSAK, S.H.**

**NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

**JUMLAH** : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)